



**WASKITA**

**PENGUMUMAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Dengan ini Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, pukul 10.00 WIB, di Jakarta.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (7) huruf a dan Pasal 23 ayat (16) huruf a Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15**"), pemanggilan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan ([www.waskita.co.id](http://www.waskita.co.id)), situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2021.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di penitipan kolektif di KSEI pada tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pemegang saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat yang selambat-lambatnya diterima Perseroan pada tanggal 23 Agustus 2021 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 15.

#### **Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) serta dengan memperhatikan POJK No. 15, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberi surat kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yakni pada tanggal 20 September 2021. Sesuai Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh KSEI.

Jakarta, 13 Agustus 2021

**DIREKSI**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**